



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 114 /Pid.B/ 2012/PNTL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK; --
Tempat lahir	:	Langgur; -----
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun / 18 Desember 1978; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Desa Langgur, Kecamatan. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; -----
A g a m a	:	Kristen Katholik; -----
Pekerjaan	:	PNS;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Tual, tidak dilakukan penahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-98/S.1.13/Ep.12/2012 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 114. PMH/Pen.Pid/2013/PN.TL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 114.HS/Pen.Pid/2013/PN.TL tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum JOSE MATURBONGS,SH, dan ALBERTHA M.R.P. OHOIWUTUN Advokat & Pengacara dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan Nomor Perkara: 06/HK.01/KK/2013/PN. TL tertanggal tanggal 27 Desember 2012;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Tanggal tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 Ayat 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Nomor SIM 781221160011 atas nama Hendrikus Rumangun;
 - 1(satu) buah Mobil Toyota Fortuner yang sudah hangus terbakar dengan No Pol DE 1005 CA No Rangka MHFZR69G3A3017590 No Mesin 2KD5173718;Dikembalikan kepada yang berhak;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan antara terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan;-----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2013 Nomor Reg. Perk : 20.PMH/Pen.Pid/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa Terdakwa **HENDRIKUS RUMANGUN** Alias **HENDRIK**, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2012 bertempat dijalan umum Desa Dandar Kec. Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban Hj. MUHAMMAD OHOIRA Alias Hj. AHMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa mengemudikan mengendarai Mobil Fortuner warna Hitam dengan Nomor Polisi **DE 1005 CA** bersama saksi Angela Novrida Rahanra Alias Angel. Mobil tersebut melintasi jalan dari arah Langgur menuju ke arah Desa Ohoider Tutu, namun dalam perjalanan memasuki Desa Danar, dikarenakan terdakwa sedang menikmati buah jeruk bersama saksi Angela Novrida Alias Angel sambil bercerita, terdakwa menoleh ke arah samping kiri guna mencari kantong plastik di dalam mobil guna menaruh biji jeruk. Saat terdakwa kembali menoleh ke arah depan, terdakwa yang sudah tidak fokus lagi tidak dapat menghentikan mobil yang dikendarainya atau dikemudikannya sehingga menabrak pejalan kaki yang bernama Hj. Mohammad Ohoira Alias Hj. Ahmad yang sedang berjalan kaki dibagian kiri jalan arah utara ke arah selatan (menuju ke arah masjid)
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menabrak korban dari belakang sehingga mengakibatkan korban Hj. Mohammad Ohoira terjatuh dan tidak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek dibelakang kepala berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/48/RSUD-KS/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny de Fretes, selaku dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur.
- Hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan : tidak sadar
 2. Korban mengaku : ditabrak mobil
 3. Pada korban ditemukan
- luka robek dibelakang kepala ukuran panjang satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter.
- 4. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Hj. Mohammad Ohoira umur enam puluh delapan tahun koma korban ditemukan luka robek dibelakang kepala korban akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan ANgkutan Jalan.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HENDRIKUS RUMANGUN** Alias **HENDRIK**, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2012 bertempat di jalan umum Desa Dandar Kec. Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **karena kelalaiannya mengakibatkan korban Hj. MUHAMMAD OHOIRA Alias Hj. AHMAD mengalami luka**, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa mengemudikan mengendarai Mobil Fortuner warna Hitam dengan Nomor Polisi **DE 1005 CA** bersama saksi Angela Novrida Rahanra Alias Angel. Mobil tersebut melintasi jalan dari arah Langgur menuju ke arah Desa Ohoider Tutu, namun dalam perjalanan memasuki Desa Dandar, dikarenakan terdakwa sedang menikmati buah jeruk bersama saksi Angela Novrida Alias Angel sambil bercerita, terdakwa menoleh ke arah samping kiri guna mencari kantong plastik di dalam mobil guna menaruh biji jeruk. Saat terdakwa kembali menoleh ke arah depan, terdakwa yang sudah tidak fokus lagi tidak dapat menghentikan mobil yang dikendarainya atau dikemudikannya sehingga menabrak pejalan kaki yang bernama Hj. Mohammad Ohoira Alias Hj. Ahmad yang sedang berjalan kaki dibagian kiri jalan arah utara ke arah selatan (menuju ke arah masjid)
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menabrak korban dari belakang sehingga mengakibatkan korban Hj. Mohammad Ohoira terjatuh dan tidak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek dibelakang kepala berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/48/RSUD-KS/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny de Fretes, selaku dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur.
- Hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan : tidak sadar
 2. Korban mengaku : ditabrak mobil
 3. Pada korban ditemukan
- luka robek dibelakang kepala ukuran panjang satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter.
 4. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Hj. Mohammad Ohoira umur enam puluh delapan tahun koma korban ditemukan luka robek dibelakang kepala korban akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ; ---

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANGELA NOVRIDA RAHANDRA Alias ANGEL;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu Lintas;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK sedangkan yang menjadi korban adalah Hi. MUHAMMAD OHOIRA Alias Hi.AHMAD;-----
- Bahwa peristiwa Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di jalan umum Desa Dandar Kecamatan Kei kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam mobil yang menabrak terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena saksi sementara mengupas dan memakan jeruk sehingga konsentrasi saksi hanya ke depan dan ke bawah mobil tersebut;-----
- Bahwa pada saat mobil terdakwa berhenti secara mendadak baru saksi melihat seorang pejalan kaki sudah terjatuh;-----
- Bahwa setahu saksi mobil Dinas milik Wakil Bupati warna hitam dengan No Polisi DE 1005;-----
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa jalan dari arah Langgur dengan tujuan Desa Ohider;-----
- Bahwa pada saat sebelum kejadian terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut berada dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa sebelum kejadian ketabrakan tersebut terdakwa sempat membunyikan klatsn mobil;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab kecelakaan tersebut karena terdakwa tidak hati-hati dan lalai karena pada saat mengendarai mobil tersebut terdakwa sementara makan jeruk dan pada saat terdakwa hendak membuang biji jeruk kearah samping untuk mencari plastic untuk menaruh biji jeruk tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;-----

2. Saksi Korban Hi. MUHAMMAD OHOIRA Alias Hi.AHMAD;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu Lintas;-----

- Bahwa tidak saksi kenal dengan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa peristiwa Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di jalan umum Desa Danar Kecamatan Kei kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut korban dari rumah dengan tujuan ke Masjid untuk shalat Asar dari arah Utara ke selatan;-----
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan pada saat itu adalah mobil milik Wakil Bupati No polisi; DE 1005;-----
- Bahwa pada saat sebelum ketabrakan saksi ada mendengar bunyi klatsen mobil ; ----
- Bahwa posisi ketabrakan berada 1 (satu) meter diatas badan jalan; -----
- Bahwa akibat ketabrakan tersebut saksi mengalami luka robek pada kepala dan tidak sadarkan diri;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu Lintas;-----
- Bahwa peristiwa Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di jalan umum Desa Danar Kecamatan Kei kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Hi. MUHAMMAD OHOIRA Alias Hi.AHMAD ; -----
- Bahwa peristiwa Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di jalan umum Desa Dinar Kecamatan Kei kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah Langgur dengan tujuan Desa Ohider ; -----
- Bahwa sebelum terjadi ketabrakan terdakwa sudah terlebih dahulu membunyikan klatsen mobil;-----

- Bahwa terdakwa sempat mengrem mobil tersebut akan tetapi karena jarak korban dan mobil sudah dekat maka mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban kepalanya dan korban tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa pada saat ketabrakan korban terbentur oleh kaca spion mobil bagian kiri;---
- Bahwa pada saat ketabrakan korban langsung pingsan;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena terdakwa tidak hati-hati dan lalai karena pada saat mengendarai mobil tersebut terdakwa sementara makan jeruk dan pada saat terdakwa hendak membuang biji jeruk ke arah samping untuk mencari plastik untuk menaruh biji jeruk tersebut;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil Visum Et Repertum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu Lintas ;

- Bahwa peristiwa Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di jalan umum Desa Dandar Kecamatan Kei kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK sedangkan yang menjadi korban adalah Hi. MUHAMMAD OHOIRA Alias Hi.AHMAD ;-----

- Bahwa terdakwa yang mengendarai berjalan dari arah Langgur dengan tujuan Desa Ohider bersama dengan saksi ANGELA NOVRIDA RAHANDRA Alias ANGEL ; ----
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan pada saat itu adalah mobil milik Wakil Bupati No polisi; DE 1005 dan ketika sampai di Desa Dandar terjadilah ketabrakan tersebut ; --
- Bahwa pada saat mengandari mobil terdakwa bersama dengan saksi ANGELA NOVRIDA RAHANDRA Alias ANGEL sementara makan jeruk ;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut karena terdakwa tidak hati-hati dan lalai karena pada saat mengendarai mobil tersebut terdakwa sementara makan jeruk dan pada saat terdakwa hendak membuang biji jeruk kearah samping untuk mencari plastic untuk menaruh biji jeruk tersebut;-----

- Bahwa sebelum terjadinya ketabrakan terdakwa sempat membunyikan klatsen mobil tepi oleh karena sudah terlalu dekat dengan korban sehingga terdakwa menger mobil seketika sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengenai terdakwa adalah kaca Spion bahagian depan sebelah kiri, sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek pada bahagian kepala dan tidak sadarkan diri, hal ini sesuai dengan Visum Et repertum Nomor 449/48/RSUD-KS/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henny de fretes, Dokter pada RSUD Karel sadsuitubun Langgur;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Atau kedua melanggar Pasal 360 Ayat 2 KUHP , maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 310 Ayat 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ; ----

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah Kurang hati-hatinya atau kurang waspada, kesembronoan, atau keteledoran atau kehilafan ; -----

Menimbang, bahwa peristiwa Kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di jalan umum Desa Danar Kecamatan Kei kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dan sewaktu terdakwa yang mengendarai berjalan dari arah Langgur dengan tujuan Desa Ohider bersama dengan saksi ANGELA NOVRIDA RAHANDRA Alias ANGEL dan terdakwa gunakan pada saat itu adalah mobil milik Wakil Bupati No polisi; DE 1005 berjalan dari arah Langgur dengan tujuan Desa Ohider dan pada saat sampai di Desa Danar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa sempat membunyikan klatsen mobil tepi oleh karena sudah terlalu dekat dengan korban sehingga terdakwa menger mobil seketika sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban mengenai tubuh yaitu pada bahagian kepala yang mengenaibagian mobil pada kaca Spion bahagian depan sebelah kiri, sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mobil yang dikendarai terdakwa sudah terlalu dekat dengan korban, oleh karena terdakwa tidak hati-hati dan lalai karena pada saat mengendarai mobil tersebut terdakwa sementara makan jeruk dan pada saat terdakwa hendak membuang biji jeruk kearah samping untuk mencari plastic untuk menaruh biji jeruk tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Hi. Muhammad Ohoira Alias Hi. Ahmad, mengalami luka robek pada bahagian kepala dan tidak sadarkan diri, hal ini sesuai dengan Visum Et repertum Nomor 449/48/RSUD-KS/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henny de fretes, Dokter pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;-----

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ” tersebut telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; ---

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; ----

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*) ;

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ; -----

4. Pemberantasan (Represif) ;

-----Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 310 Ayat 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka bengkak pada kepala; ----

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Istri dan Anak;-----

Mengingat Pasal 310 Ayat 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HENDRIKUS RUMANGUN Alias HENDRIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah SIM B1 Nomor SIM 781221160011 atas nama Hendrikus Rumangun;
- 1(satu) buah Mobil Toyota Fortuner yang sudah hangus terbakar dengan No Pol DE 1005 CA No Rangka MHFZR69G3A3017590 No Mesin 2KD5173718;

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, oleh kami : LUTFI ALZAGLADI, SH sebagai Ketua Majelis, HERMAN SIREGAR, SH. dan EKO SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY KATHALIA A. BORUT, Amd, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh SAFRUDDIN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, serta dihadapan ;-----

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN SIREGAR, SH.

LUTFI ALZAGLADI, SH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti.

LELY KATHALIA A. BORUT, Amd.